

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) Negara Indonesia yang merupakan negara demokratis berdasarkan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) dan oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam interaksi kehidupan masyarakat ada yang membawa dampak positif dan ada yang membawa dampak negatif. Dampak positif adalah masyarakat menjadi lebih berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampak negatifnya adalah makin berkembangnya kejahatan yang terjadi. Untuk mengatur dan mengontrol perkembangan dan interaksi manusia dibutuhkanlah alat yang dapat mengatur setiap perilaku manusia, alat tersebut adalah hukum. Hukum yang berada di dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala perilaku serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan berdampak bagi kelangsungan hidup yang aman, tentram, dan damai.²

Kehadiran seorang anak sangatlah diharapkan dalam suatu kehidupan rumah tangga, anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa,

¹ *Ibid*, hlm. 4.

² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007) hlm. 25.

yang tak bisa tergantikan. Selain itu, anak juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga. Tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, atau tidak bisa melahirkan keturunan, adopsi merupakan salah satu solusi. Banyak keluarga yang mengadopsi anak sebagai “pancingan” agar secepat mungkin dikaruniai anak kandung. Namun ada juga yang mengadopsi anak untuk meringankan beban orang tua kandung si anak, terlebih lagi jika orang tua kandung anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jika dalam perkawinan itu tidak diperoleh anak berarti tidak ada yang melanjutkan keturunan dan kerabatnya, yang dapat mengakibatkan punahnya kerabat tersebut. Peraturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri juga bersifat pluralistik di Indonesia.³

Masing-masing etnis dan golongan penduduk mempunyai aturan sendiri mengenai prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak. Keanekaragaman ini sering menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang tidak jarang menjadi sengketa pengadilan. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau dipelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri.

Masalah pengangkatan anak semakin menarik perhatian untuk dikaji setelah berlakunya Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat berupa wasiat wajibah dalam pasal 299. sehingga mengenai pengangkatan anak merupakan topik yang sangat menarik dibahas. Selain itu isu adopsi oleh orang warga negara asing kembali mencuat pasca bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh

³ Meutia G Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta : ELSAM, 1997) Hlm. 9.

Darussalam. Pada mulanya pengangkatan anak hanya dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung.⁴

Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1979, yang berbunyi “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.⁵ Namun masih ada juga penyimpangan-penyimpangan seperti misalnya ingin menambah/mendapatkan tenaga kerja yang murah. Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selau terjadi. Pengadaan uang serta penyerahan sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak.

Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah pengangkatan anak yang menjadi suatu bisnis jasa komersial. Karena hal itu sudah bertentangan dengan azas dan tujuan pengangkatan anak. Menurut azas pengangkatan anak, maka seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tuanya wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Pengangkatan anak pada hakekatnya dapat dikatakan salah satu penghambat usaha perlindungan anak. Oleh sebab pengangkatan anak yang pada hakekatnya memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung, menghambat seorang ayah kandung melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak kandung dalam rangka melindungi anak (mental, fisik, dan sosial). Walaupun upaya adopsi berhasil, Pasal 40 Undang-Undang perlindungan anak masih mewajibkan

⁴ Ibid., Hlm. 11.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 12 Ayat (1).

orang tua angkat memberitahukan asal usul orang tua kandung kepada anak kelak.⁶

Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit dan dapat membuat anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri menjadi korban non struktural dan struktural. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak menutup mata dengan banyak masalah yang terjadi pada pengangkatan anak sehingga aturan yang dulu dipakai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1979, disempurnakan lewat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1983 Dengan banyaknya permohonan pengangkatan anak terlebih melihat modernisasi membawa perubahan jalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana kaum wanita tidak ingin menikah, ataupun kalau menikah mereka tidak ingin memiliki anak.

Mereka rela mengeluarkan biaya yang besar untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi ini menyebabkan ada pihak-pihak yang menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain negara-negara berkembang seperti Indonesia masih dipenuhi warga miskin dengan segala persoalannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan.

Hal-hal tersebut memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari kelurahan atau kepala desa dan kurangnya pengamatan/penelitian dapat mengakibatkan lolosnya permohonan pengangkatan anak antar negara tanpa memperhatikan aspek keamanan negara. Seperti kasus Tristan dowse, korban penjualan anak berkedok adopsi adalah kasus yang besar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara asal orang tua yang mengadopsinya, Irlandia. Setelah melalui proses hukum tristan kembali ke ibu kandungnya. Tristan adalah salah satu contoh adopsi orang asing, yang didalamnya terdapat praktek jual beli. Diyakini ada banyak kasus

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 40.

sejenis terjadi meskipun belum terungkap kepermukaan. Umumnya terjadi melalui sindikat perdagangan bayi. hal ini justru membuat anak tidak bahagia karena ada yang dieksploitasi bahkan ditelantarkan kembali oleh orang tua yang mengadopsinya.⁷

Secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi yang beragama non-islam.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa masalah hukum di Panti Asuhan Darus Sa'adah Kota Batu seperti yang terjadi adalah pengangkatan anak ini tidak melalui proses penetapan pengadilan, hanya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu. Padahal di dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengenai tata cara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal itu permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya meminta beberapa dokumen untuk kelengkapan persyaratan administrasi, seperti Buku nikah calon orangtua angkat, Kartu Keluarga calon orangtua angkat, fotocopi akta nikah calon orangtua angkat, dan beberapa dokumen lain seperti surat keterangan dari RT, RW, Kelurahan sampai dengan kecamatan yang menjelaskan bahwa calon anak angkat benar tidak lagi memiliki orangtua dan akan diangkat menjadi anak angkat dan dicatatkan kedalam kartu keluarga milik orangtua angkatnya. Dinas kependudukan dan catatan sipil juga meminta calon orangtua angkat untuk membuat surat keterangan dari kepolisian setempat dengan menceritakan keadaan calon anak angkatnya agar

⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/115831-ID-none.pdf> di akses pada Tanggal 07 Januari 2022 pukul 22.08 Wib

dapat mengangkat anak yang mana bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta perlindungan terhadap anak tersebut.

Calon anak angkat sebelum diangkat menjadi anak tidak memiliki akta kelahiran, maka dengan itu dibuatkan juga akta kelahiran dengan membuat daftar riwayat hidup hitam di atas putih dengan diberi materai serta diberi keterangan bahwasanya anak ini hidup dan tinggal di Panti Asuhan Daru Sa'adah yang juga telah memiliki legalitas dimata hukum. Setelah mendapat surat pengantar dari RT, RW, Kelurahan dan kecamatan setelah dilengkapi kemudian semua berkas diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk diproses. Dalam proses ini dilakukan sendiri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dengan membuat surat keterangan pengangkatan anak dan ditandatangani oleh Walikota. Setelah mendapat tanda tangan walikota Batu selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu mengeluarkan KK yang telah jadi dan mencatatkan nama calon anak angkat 8 kedalam daftar nama keluarga dari orangtua angkatnya yang baru. Proses ini memerlukan waktu selama 3 bulan.

Dalam hal ini pengangkatan anak Kota Batu yang bertindak atas nama dirinya sendiri bukan sebagai pengurus Panti Asuhan. Prosedur pengangkatan anak yang menurut peneliti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka

yang beragama Islam. Di Indonesia, telah ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Adapun pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pengertian dipelihara oleh negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang terdapat pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu sebagai berikut : “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan jalan pengangkatan anak diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung dalam perspektif perlindungan anak, hambatan-hambatan yang terjadi baik secara prosedur maupun biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung oleh orang tua angkat yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan dan prospek pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) secara langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak.

Dalam uraian di atas Masih terjadi di dalam kehidupan masyarakat adanya ketidakpastian hukum terhadap perlindungan anak yang pengangkatannya tindak adanya legalitas hak adopsi anak. Oleh karenanya menarik untuk di bahas oleh penulis dan di teliti oleh penulis masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diadopsi Tanpa Surat Adopsi di Kota Batu**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

1. Proses pengangkatan anak yang pada hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak sudah mengatur bagaimana cara-cara untuk pengangkatan anak dalam proses penetapan pengadilan dan dalam hal ini masih banyak oknum-oknum yang melakukan pengangkatan anak secara ilegal bahkan anak tersebut di pekerjaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara lebih konkrit tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang di adopsi tanpa adanya surat pengangkatan dan penetapan pengadilan.
2. Setelah adanya surat pengangkatan anak tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang diadopsi menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari semua permasalahan yang telah dikemukakan di atas masih sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara lebih spesifik agar pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan hukum seputar Perlindungan huku terhadap anak yang di adopsi secara ilegal dan tidak menggunakan surat pengangkatan anak dapat lebih terfokuskan dan teratur.diantaranya:

1. Bagaimanakah prosedur pengangkatan anak (adopsi) dan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang di angkat tanpa surat pengangkatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk perkara tindakan seorang oknum yang menganghkat seorang anak tanpa adanya surat pengangkatan dan penetapan pengadilan, Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan yang terkait dengan penarapan pengangkatan adopsi anak. Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak dan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak adopsi yang di angkat tanpa adanya surat pengangkatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum Perdata bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang di angkat atau di adopsi itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus hukumnya terhadap anak yang diadopsi tanpa adanya surat pengangkatan dan putusan pengadilan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum perdata seorang yang mengadopsi anak secara ilegal
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

1.5 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoris

1. Teori Perlindungan Hukum
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.
2. Teori Kepastian Hukum
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

3. Asas Terbaik bagi keterbelangsungan Hidup Anak

Adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

a) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

b) Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi memiliki definisi yang bermacam-macam antara lain, definisi pengangkatan anak atau adopsi menurut Ensiklopedia Bebas merupakan tindakan mengadopsi; diadopsi. Mengangkat anak atau adopsi adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti tindakan hukum mengasumsikan orangtua seorang anak yang bukan milik sendiri.

c) Pengertian Anak


Dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat keempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perUndang-Undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.⁸

d) Pengertian Surat

Surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang di kehendaknya, yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat tersebut. Itu arti surat secara umum atau yang biasanya masyarakat tahu.

⁸ *loc, cit* Ulang Mangun Sosiawan

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut

rencana tertentu.⁹ Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu¹⁰

Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai seni kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).¹¹

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Undang-undang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang persyaratan pengangkatan anak dan bagaimana anak di lindungi dalam hal pengangkatannya tanpa adanya surat pengangkatan.

⁹ Van Peurseun, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: 1989), hlm16.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), hlm.16

¹¹ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Disampaikan Pada "Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003.*

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang undangan yang berkaitan dengan materi yang di bahas. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus digunakan untuk melihat kasus-kasus pelanggaran hukum.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Yang berkaitan dengan hukum Perdata dan peraturan tentang peradilan serta putusan yang berkaitan dengan kasus penelitian ini, yaitu:

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Konvensi Hak Anak Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.

e. Analisis data

Diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis akan diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian di sunting untuk mempermudah penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang di angkat tanpa adanya surat pengangkatan dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) **Bab V: Hasil Penutup**

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran penulis.

